



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 150 / II.06 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN (TASK FORCE) PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dipandang perlu melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN yang melakukan investasi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian (Task Force) Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2008;

2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian (Task Force) Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap Perusahaan PMA dan PMDN se-Provinsi Lampung;
- b. melakukan pembinaan dengan cara melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan urusan penanaman modal dan

memberikan pelayanan bantuan pemecahan masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi Investor; dan

c. melakukan pengawasan dengan cara :

1. mengadakan peninjauan langsung ke lokasi Perusahaan PMA/PMDN se-Provinsi Lampung;
2. mempersiapkan dan membuat berita acara hasil peninjauan lapangan baik untuk keperluan administrasi pemerintahan daerah maupun untuk keperluan penyelesaian perizinan pusat dan daerah;
3. 3. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil berita acara peninjauan lapangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Task Force Penanaman Modal, Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 24 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 150 / II.06 / HK / 2009

TANGGAL : 24 Februari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN (TASK FORCE) PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala BPMD Provinsi Lampung	Ketua Wakil	Rp.250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2008 Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Task Force Penanaman Modal Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris BPMD Provinsi Lampung	Ketua	Rp.250.000,-	
3.	Kebid Pengendalian dan Pengawasan BPMD Prov. Lampung	Sekretaris	Rp.200.000,-	
4.	Kasubbid Pengawasan BPMD Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
5.	Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
6.	Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
7.	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
8.	Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
9.	Unsur Dinas Perkebunan Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
10.	Unsur Dinas Kehutanan Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
11.	Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
12.	Unsur Dinas Perhubungan Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
13.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
14.	Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
15.	Unsur Kantor Imigrasi Bandar Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
16.	Unsur Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
17.	Unsur Polda Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
18.	Unsur Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU